



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI DAN/ATAU KEGIATAN
USAHA LAINNYA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan kemampuan teknis Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) industri dengan baku mutu air limbah yang boleh dibuang dan adanya timbulan air terproduksi dari industri farmasi yang melakukan penambangan unsur/senyawa iodium, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Vinyl Chlorida Monomer dan Poly Vinyl Chloride;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthaliic Acid dan Poly Ethylene Terephtalate;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput laut;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa;

25. Peraturan

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu;
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Oleokimia Dasar;
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Biji Besi;
33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau kegiatan Industri Minyak Goreng;
36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula;
37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Rokok dan/atau Cerutu;
38. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Minyak dan Gas;
39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2011 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitas Gas Metana Batubara;

40. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
41. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
42. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
43. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Domestik;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);
47. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Kelas Air pada Air Sungai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI DAN/ATAU KEGIATAN USAHA LAINNYA.

Pasal I

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Kimia Organik dan Turunannya dan dalam Lampiran II Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Kimia Anorganik dan Turunannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Perubahan Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, meliputi:
 - a. angka 4, Industri MSG dan Lysine;
 - b. angka 5, Industri Penyamakan Kulit;
 - c. angka 8, Industri Karet;
 - d. angka 12, Industri Cat dan Tinta;
 - e. angka 17, Industri Minyak Nabati, Sabun/ Detergent;
 - f. angka 28, Industri Kembang Gula; dan
 - g. angka 38, Industri Farmasi.
3. Perubahan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, meliputi:
 - a. angka 1, Industri Nukleotida;
 - b. angka 4, Industri Tepung Silica;
 - c. angka 7, Industri Pelapisan Logam (*Electro Plating*);
 - d. angka 10, Industri Keramik; dan
 - e. angka 12, Peleburan dan Pengolahan Emas dan Tembaga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN I

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 52 SERI E.

**BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI
 INDUSTRI KIMIA ORGANIK DAN TURUNANNYA**

4. Industri MSG dan Lysine

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI MONO SODIUM GLUTAMAT (MSG) DAN LYSINE					
Kondensor digabung dengan buangan limbah cair		Kondensor dipisah dengan buangan limbah cair			
Volume Limbah Cair Maksimum per satuan produk MSG : 120 M ³ /ton MSG LYSINE : 180 M ³ /ton LYSINE		Volume Limbah Cair Maksimum per satuan produk			
		MSG		LYSINE	
		Limbah Cair : 15 M ³ /ton MSG		Limbah Cair : 75 M ³ /ton LYSINE	
		Kondensor : 105 M ³ /ton MSG		Kondensor : 105 M ³ /ton LYSINE	
Parameter	Kadar Max (mg/lt)	Kadar Maksimum (mg/lt)		Kadar Maksimum (mg/lt)	
		Limbah Cair	Kondensor	Limbah Cair	Kondensor
BOD ₅	80	80	80	80	80
COD	150	150	140	150	130
TSS	60	60	60	60	60
NH ₃ -N (amonia bebas)	3	3	3	3	3
pH	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9

5. Industri Penyamakan Kulit

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT				
Volume Limbah Cair Maksimum per satuan Bahan Baku 50 M ³ /ton Bahan baku kulit kering proses lengkap 30 M ³ /ton Bahan baku kulit kering sampai proses wet blue 20 M ³ /ton Bahan baku kulit wet blue sampai produk jadi 40 M ³ per ton bahan baku untuk Proses Penyamakan Menggunakan Daun-daunan				
Parameter	Kadar Maksimum (mg/lt)			
	Proses lengkap	Sampai Wet Blue	Bahan Baku Wet Blue	Menggunakan Daun-daunan
BOD ₅	100	100	75	70
COD	250	250	200	180
TSS	100	100	75	50
Krom Total (Cr)	0,50	0,50	0,3	0,1
Minyak & Lemak	5	5	3	5,0
NH ₃ -N (Amonia Total)	10	10	5	0,5
Sulfida (sbg H ₂ S)	0,8	0,8	0,5	0,5
pH	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0

6. Industri

6. Industri Gula

A. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI GULA DENGAN KAPASITAS KURANG DARI 2.500 TON TEBU YANG DIOLAH PER HARI								
PARAMETER	Air Limbah Proses		Air Limbah Condensor		air limbah abu ketel		Air Limbah Gabungan	
	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban pencemaran maksimum (g/ton)	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)
BOD5	100	50	60	1500	60	120	60	1650
COD	250	125	100	2500	100	200	100	2750
TSS	100	50	50	1250	50	100	50	1375
Minyak dan lemak	5	2,5	5	125	5	10	5	137,5
Sulfida (Sebagai S)	1	0,5	0,5	12,5	0,5	1	0,5	13,75
pH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0		6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Volume Limbah Maksimum	0,5 M ³ per ton tebu yang diolah		25 M ³ per ton tebu yang diolah		2 M ³ per ton tebu yang diolah		27,5 M ³ per ton tebu yang diolah	

Catatan : Bila kualitas air permukaan untuk air kondensor melebihi baku mutu maka kualitas air pembuangan ditetapkan sama dengan kualitas air baku untuk kondensor.

B. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI GULA DENGAN KAPASITAS ANTARA 2.500 SAMPAI DENGAN 10.000 TON TEBU YANG DIOLAH PER HARI								
PARAMETER	Air Limbah Proses		Air Limbah Condensor		air limbah abu ketel		Air Limbah Gabungan	
	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban pencemaran maksimum (g/ton)	Kadar maksimum (mg/lt)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)
BOD5	60	30	60	30	60	30	60	90
COD	100	50	100	50	100	50	100	150
TSS	50	25	50	25	50	25	50	75
Minyak dan lemak	5	2,5	5	2,5	5	2,5	5	7,5
Sulfida (Sebagai S)	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,75
pH	6,0 – 9,0		6,0 – 9,0		6,0 – 9,0		6,0 – 9,0	
Volume Limbah Maksimum	0,5 M ³ per ton tebu yang diolah		5 M ³ per ton tebu yang diolah		0,5 M ³ per ton tebu yang diolah		1,5 M ³ per ton tebu yang diolah	

Catatan : Bila kualitas air permukaan untuk air kondensor melebihi baku mutu maka kualitas air pembuangan ditetapkan sama dengan kualitas air baku untuk kondensor.

C. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI GULA DENGAN KAPASITAS LEBIH DARI 10.000 TON TEBU YANG DIOLAH PER HARI		
Parameter	Kadar Maksimum (mg/lt)	Beban pencemaran maksimum (g/ton)
BOD ₅	60	30
COD	100	50
TSS	50	25
Minyak dan Lemak	5	2,5
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,25
pH	6,0 – 9,0	
Kuantitas Limbah Maksimum	0,5 M ³ per ton tebu yang diolah	

Catatan : Bila kualitas air permukaan untuk air kondensor melebihi baku mutu maka kualitas air pembuangan ditetapkan sama dengan kualitas air baku untuk kondensor

8. Industri Karet

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI KARET	
Volume Limbah Cair Maximum 20 M ³ per ton produk	
Parameter	Kadar Maximum (mg/l)
BOD ₅	100
COD	200
TSS	100
Amonia (total)	10
Nitrogen (sebagai N)	25
pH	6,0 – 9,0

12. Industri Cat dan Tinta

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI CAT		
Volume Limbah Cair Maximum = 0,5L produk cat water base dan zero discharge untuk cat solvent base		
Parameter	Kadar Maximum (mg/l)	Beban maksimum (gr/M ³)
COD	80	40
TSS	50	25
Mercuri (Hg)	0,01	0,005
Seng (Zn)	1,0	0,50
Timbal (Pb)	0,3	0,15
Tembaga (Cu)	0,8	0,40
Krom Heksavalen	0,2	0,10
Titanium	0,4	0,20
Kadmium	0,03	0,04
Fenol	0,02	0,01
Minyak Lemak	10	5
pH	6,0 – 9,0	

17. Industri Minyak Nabati, Sabun/Detergent

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI MINYAK NABATI, SABUN/DETERGENT	
Volume Limbah Cair Maximum per satuan produk	
Sabun : 4 M ³ /ton produk produk	
Minyak Nabati : 0,5 M ³ /ton produk produk	
Detergent : 0,05 M ³ /ton produk produk	
Parameter	Kadar Maximum (mg/l)
BOD ₅	75
COD	180
TSS	60
Minyak dan Lemak	15
Phospat sebagai (P ₂ O ₄)	10
MBAS (detergent)	3
pH	6,0 - 9,0

28. Industri Kembang Gula

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI KEMBANG GULA	
Volume Limbah Cair Maximum per satuan produk : 15 M ³ /ton produk	
Parameter	Kadar Maximum (mg/lt)
BOD ₅	50
COD	100
TSS	50
Minyak dan lemak	20
pH	6,0 - 9,0

38. Industri Farmasi

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI FARMASI		
a. Volume Limbah Cair Maximum per satuan produk : 40 M ³ / ton produk.		
b. Volume Limbah Cair Maximum untuk kegiatan Farmasi yang melakukan penambangan Iodium dari brine diperhitungkan dari air terproduksi.		
Parameter	Kadar Maximum (mg/lt)	
	Proses Pembuatan Bahan Formula	Formulasi (Pencampuran)
BOD ₅	100	75
COD	300	150
TSS	100	75
Total - N	30	-
Phenol	1	-
pH	6 - 9	

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 52 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI
 INDUSTRI KIMIA ANORGANIK DAN TURUNANNYA

1. Industri Nukleotida

BAKU MUTU AIR LIMBAH INDUSTRI NUKLEOTIDA (INOSINE MONO PHOSPAT/IMP DAN GUANOSINE MONO PHOSPAT/GMP)	
Volume Limbah Cair Maximum per satuan produk 900 M ³ /ton produk	
Parameter	Kadar Maximum (mg/lt)
BOD ₅	80
COD	150
TSS	60
NH ₃ - N(amonia bebas)	3
pH	6,0 – 9,0

4. Industri Tepung Silica

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI TEPUNG SILICA	
Volume Limbah Cair Maximum per satuan produk 35 M ³ /ton produk	
Parameter	Kadar Maximum (mg/lt)
TSS	200
TDS	2.000 *) 28.000 **)
pH	6,0 – 9,0

Catatan : *) lokasi pembuangan di perairan air tawar

**) lokasi pembuangan di perairan asin atau payau/pasang surut

7. Industri Pelapisan Logam (*Electro Plating*)

BAKU MUTU AIR LIMBAH INDUSTRI PELAPISAN LOGAM	
Volume Limbah Cair Maximum 20L per m ² produk yang dilapisi	
Parameter	Kadar Maximum (mg/lt)
TSS	20
Sianida Total (CN) tersisa	0,2
Krom Total (Cr)	0,5
Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	0,1
Tembaga (Cu)	0,6
Seng (Zn)	1,0
Nikel (Ni)	1,0
Kadmium (Cd)	0,05
Timbal (Pb)	0,1
pH	6,0 – 9,0

10. Industri Keramik

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI KERAMIK	
Parameter	Kadar Maximum (mg/lt)
TSS	100
Timbal (Pb)	1,0
Kobalt (Co)	0,6
Krom Total (Cr)	0,1
Kadmium (Cd)	0,1
pH	6,0 - 9,0
Volume Air Limbah Maksimum	1,5 M ³ per ton bahan baku

12. Industri Peleburan dan Pengolahan Emas dan Tembaga

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI PELEBURAN TEMBAGA	
Volume Limbah Cair Maximum per satuan produk 3 M ³ /ton produk Katoda Tembaga	
Parameter	Kadar Maximum (mg/lt)
TDS	2.000 *)
TSS	200
Fe	10
Cu	2
Zn	10
Cd	0,30
Hg	0,01
Pb	0,50
As	0,80
Ni	0,50
F	15
pH	6-9

Keterangan : *) Diatas badan air penerima

- Catatan : 1) Apabila persentase tembaga anoda terhadap tembaga katoda < 30%, maka katoda tembaga sama dengan katoda. Dan apabila sebaliknya (> 30%), maka katoda tembaga sama dengan 0,0997 kali tembaga anoda.
- 2) Data produksi adalah data produksi nyata dalam waktu satu bulan (dalam satuan ton per bulan).
- 3) Air hujan 15 mm pertama sesudah musim kemarau dari lingkungan industri harus diolah dalam unit pengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO